

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta telaah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN. Skh. maka penulis dapat merumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian alat *Visum Et Repertum* dalam perkara tindak pidana persetujuan Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN. Skh adalah sebagai salah satu alat bukti surat yang sah sebagaimana yang tertulis di Pasal 184 Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Visum Et Repertum* sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, yakni sama - sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Dalam Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/PN. Skh kedudukan *Visum Et Repertum* mempunyai kekuatan pembuktian yang terikat sebagai pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tersangka, karena secara materiil keadaan yang diterangkan dalam visum sesuai fakta yang ada.
2. Dalam kasus tindak pidana persetujuan dengan Terdakwa Tegar Bagas Sanjaya Bin Agus Haryanto Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/Pn. Skh, Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis. Dilihat dari aspek yuridis seluruh unsur dakwaan telah terbukti sehingga pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat, menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik di dalam alasan pembena dan atau alasan

pemaaf, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan. Mengenai aspek sosiologis yang dipertimbangkan oleh Hakim yaitu Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa sopan di persidangan, dan masih muda.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian maka penulis dapat memberikan saran sehubungan dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan khususnya kasus perkosaan ataupun persetubuhan terlebih dengan korban anak, Hakim harus betul-betul memperhatikan dan mempertimbangkan putusannya apakah putusannya tersebut sudah sangat adil baik bagi korban maupun pelaku itu sendiri sehingga semua pihak merasa adil dengan putusan yang ditetapkan.

Dalam kasus ini hasil visum dikesampingkan karena permintaan visum keluar berdasarkan pengaduan dari saksi bukan laporan oleh korban, sehingga kedudukannya sebagai alat bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Maka, seharusnya dilakukan visum kembali. Keadaan yang diterangkan dalam visum tersebut khususnya tentang fakta robekan lama pada selaput dara secara materiil merupakan suatu fakta yang benar dan nyata terjadi pada diri korban, sehingga fakta ini dapat dijadikan pertimbangan hukum Hakim untuk memperkuat keyakinannya bahwa korban pernah melakukan persetubuhan.